



Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang

Agustina Putri Hapsari, Eem Kurniasih*

Universitas Terbuka

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain asosiatif. Pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 107 wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang melalui Google Form. Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi menghasilkan persamaan $Y = 0,063 + 1,539X$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,152 yang artinya insentif pajak menjelaskan 15,2% variasi kepatuhan wajib pajak, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Kesimpulannya, insentif pajak berupa diskon tarif dan program pemutihan merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan pada penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merancang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3213>

*Correspondence: Eem Kurniasih

Email: ekurniasih@ecampus.ut.ac.id

Received: 21-11-2025

Accepted: 21-12-2025

Published: 21-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the effect of tax incentives on the compliance level of motor vehicle taxpayers in Semarang City. A quantitative method with an associative design was used, and data were collected through a questionnaire distributed to 107 motor vehicle taxpayers via Google Form. The data were analyzed using simple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that tax incentives have a positive and significant effect on taxpayer compliance. The regression analysis produced the equation $Y = 0.063 + 1.539X$, with a significance value of $0.000 < 0.05$. The coefficient of determination (R^2) was 0.152, indicating that tax incentives explain 15.2% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 84.8% is influenced by other factors outside the model. In conclusion, tax incentives in the form of tariff discounts and tax amnesty programs serve as effective policy instruments for increasing motor vehicle taxpayer compliance. These findings may serve as input for local governments in formulating strategies to enhance regional revenue (PAD) through optimizing taxpayer compliance.

Keywords: Tax Incentives, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu yang paling banyak menyumbang pada pendapatan pemerintah daerah. Di Kota Semarang sendiri, sektor PKB berkontribusi sebesar 84,16% dari total penerimaan pajak daerah (Bapenda Jateng, 2025). Dari hasil laporan statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor di Kota

Semarang mencapai 1.608.877 unit, yang menjadikan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu komponen utama dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan strategis daerah (Badan Pusat Statistik Prov Jateng, 2025). Meskipun Kota Semarang memiliki potensi yang tinggi terhadap Penerimaan Daerah dari sektor PKB, tingkat ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak masih tergolong rendah dan memerlukan evaluasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024, tingkat kepatuhan formal wajib pajak nasional mencapai angka 85,75%, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun masih belum optimal (Wildan, 2025). Meskipun terjadi peningkatan kepatuhan secara nasional, kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajibannya masih tergolong rendah. Menurut data Korlantas Polri (November 2024), dari total 165 juta unit kendaraan yang terdaftar, hanya sekitar 69 juta unit yang melaksanakan proses pembaruan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan, sehingga tingkat kepatuhan nasional ini masih di bawah 50%. Di tingkat provinsi, Jawa Tengah juga mengalami penurunan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, yaitu dari 84,68% pada tahun 2023 menjadi 82,98% pada tahun 2024 (Bapenda Jateng, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mendorong masyarakat agar lebih sadar dan taat terhadap kewajibannya yang masih menjadi persoalan utama, khususnya wilayah di Kota Semarang yang memiliki jumlah kendaraan bermotor tertinggi di Jawa Tengah. Rendahnya kepatuhan tersebut berpotensi menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang adaptif untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak secara berkelanjutan.

Pajak adalah bentuk kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun entitas usaha kepada negara yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan keuntungan langsung kepada wajib pajak, melainkan dimanfaatkan untuk kemakmuran publik (Republik Indonesia, 2007). Dengan adanya kesadaran akan hak yang diterima dan manfaat yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga komitmen untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku (Hanum et al, 2022). Dalam konteks daerah, salah satu kategori pajak yang juga memiliki peran penting yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerimaan pajak sangat ditentukan oleh seberapa patuh para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dijelaskan oleh (Nurmantu, 2003) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah salah satu elemen esensial dalam memastikan keberhasilan sistem perpajakan. James et al, (2002) menambahkan perilaku patuh dalam membayar pajak biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan, sejauh mana wajib pajak sadar akan kewajibannya, pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan, dan seberapa baik pelayanan pajak yang diterima. Temuan serupa ditunjukkan pada penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, aksesibilitas pelayanan, fasilitas pajak dan kualitas pelayanan SAMSAT memiliki kontribusi signifikan terhadap kepatuhan PKB (Rochma & Sjarief Hidajat, 2023). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penerimaan PKB, perlu adanya upaya yang mampu mengubah persepsi wajib pajak agar melihat pajak bukan hanya beban, namun merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam optimalisasi

penerimaan pajak karena mencerminkan kepatuhan, pemahaman dan komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mutiar Salma et al, 2022).

Berdasarkan teori *Behavioral Economics* (Thaler & Sunstein, 2008), perilaku kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi dari aspek regulasi formal, namun juga dapat dipengaruhi dari persepsi, psikologi dan framing kebijakan. Dalam konteks ini, insentif pajak seperti *tax amnesty* (pemutihan pajak) dan diskon tarif progresif dapat berfungsi sebagai bentuk *nudge* untuk mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) baik dari segi finansial, waktu atau psikologis, sehingga dapat mengubah persepsi masyarakat dari “pajak sebagai beban” menjadi “pajak sebagai investasi kolektif” (Hidajat, 2023). Insentif pajak adalah alat yang dianggap ampuh bagi pemerintah dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan mencapai target penerimaan kas negara dengan pendekatan menciptakan lingkungan lebih kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Judijanto & Said, 2024). Tujuan utama program pemutihan pajak dari sisi fikal yaitu meningkatkan penerimaan daerah dengan memaksimalkan potensi pajak yang sebelumnya belum tertagih, dan dari sisi sosial ekonomi yaitu memberikan keringanan atas denda yang tinggi sehingga wajib pajak lebih mudah untuk melunasi kewajibannya (Adnan et al, 2025). Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *fiscal decentralisation* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD), yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk merespon tantangan lokal secara fleksibel sesuai karakteristik daerah masing-masing (Republik Indonesia, 2022). Melalui kewenangan tersebut, Kota Semarang memiliki peluang untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB melalui kebijakan insentif yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan serta dampak Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (Michelle & Notika, 2024) (Tsaniyah et al, 2025) (Adnan et al, 2025). Penelitian lain juga dilakukan dan menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan (Ayu, Ermadiani, & DP, 2025) (Dewi, Afifah & Nirmala, 2021) (Rahayu, Defitri & Putri, 2024). Sebaliknya, beberapa penelitian menemukan hasil yang bertolak belakang, yaitu insentif pajak belum tentu berperan besar dalam mendorong kepatuhan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa besarnya pengaruh tersebut tergantung pada jenis insentif, konteks daerah, dan kualitas pelayanan (Anti, 2021) (Wulandari & Budiwitjaksono, 2022). Secara teoritis, variasi hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *Behavioral Economics* (Thaler & Sunstein, 2008), di mana perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial dan persepsi terhadap kebijakan. Dengan demikian, efektivitas insentif pajak di setiap daerah dapat berbeda tergantung pada kondisi sosial ekonomi, tingkat sosialisasi dan kualitas pelayanan publik.

Variasi hasil menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak sangat kontekstual, tergantung pada jenis kebijakan, sosialisasi dan karakteristik wajib pajak. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana kebijakan insentif pajak berpengaruh secara spesifik dalam konteks wilayah dengan potensi kendaraan tinggi seperti di Kota Semarang. Selain itu pada penelitian sebelumnya belum membedakan efektivitas jenis insentif pajak dalam mengukur tingkat ketaatan seorang wajib pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai apakah insentif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang dan apakah insentif pajak berimplikasi terhadap wajib pajak di Kota Semarang. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam penyusunan tujuan penelitian yaitu mengkaji bagaimana pengaruh dua jenis insentif pajak yaitu diskon tarif dan program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang serta implikasinya terhadap perekonomian daerah.


Metodologi

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei guna menguraikan pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang. Menurut Sugiyono, 2013a, penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan menggambarkan fenomena secara objektif tanpa menguji hubungan sebab akibat. Pendekatan survei dilakukan dengan menetapkan sebagian individu dari populasi sebagai sampel melalui instrumen kuesioner untuk memperoleh data yang representatif. Menurut Neuman, 2014 penelitian survei kuantitatif melibatkan pengumpulan data numerik dari responden mengenai keyakinan, sikap atau perilaku yang sedang berlangsung sehingga memungkinkan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau mendeskripsikan karakteristik populasi.

Variabel penelitian ini terdiri dari insentif pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Variabel insentif pajak diukur menggunakan dua jenis indikator yaitu diskon tarif dan program pemutihan (Chairil Anwar, 2020), sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator kepatuhan formal dan material (Nurmantu, 2003). Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert 4 point, dimulai dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (4).

Metode purposive sampling digunakan dalam pengambilan sampel ini, dengan persyaratan responden yaitu warga Kota Semarang yang memiliki kendaraan bermotor. Menurut Sugiyono (2013) Purposive sampling merupakan pendekatan pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan syarat atau pertimbangan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil data didapatkan menggunakan kuesioner online menggunakan *Google Form (Gform)* untuk memudahkan jangkauan dan efisiensi waktu. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu Insentif Pajak sebagai variabel independen (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (Y). Variabel insentif diukur melalui indikator diskon tarif dan program pemutihan, sedangkan variabel kepatuhan diukur menggunakan kepatuhan formal dan material. Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui paradigma berikut:



X = Insentif Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan paradigma tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:
 HO : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 HA : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil perhitungan regresi linier sederhana melalui aplikasi SPSS versi 25 mendapatkan hasil sebagai berikut.


Tabel 1. Uji Normalitas (Shapiro Wilk)

Data	Statistik Uji	Nilai Signifikansi	Keterangan
Data Asli	0.952	0.001	Tidak Normal
Data Transformasi	0.976	0.052	Normal

Uji normalitas dilakukan mengimplementasi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk guna menjamin data berdistribusi dengan normal. Berdasarkan hasil analisa pada data asli, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,000 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,001, sehingga data belum berdistribusi normal dan perlu dilakukan transformasi data.

Setelah transformasi data menggunakan rumus *inverse*, hasil uji normalitas menggambarkan nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,052, yang menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Secara visualisasi, histogram menggambarkan pola penyebaran yang mendekati kurva lonceng (*bell-shaped curve*) dan hasil P-P Plot menunjukkan titik-titik data menyebar mengikuti garis diagonal. Dengan hasil statistik dan visual tersebut, asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan (Ghozali, 2018).

Meskipun jumlah sampel pada penelitian ini adalah 107, uji Shapiro-Wilk dipilih karena uji ini dianggap mempunyai daya uji yang lebih kuat saat mengevaluasi penyimpangan distribusi normal dibandingkan Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2018).



Gambar 1. Uji Homoskedastisitas

Pengujian homoskedastisitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya perbedaan varians residual dari satu observasi ke observasi lain dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji homoskedastisitas dilakukan mengimplementasikan pendekatan scatterplot, dengan melihat penyebaran titik-titik residual terhadap nilai prediksi.

Hasil uji scatterplot pada Gambar 1 menunjukkan Distribusi titik residual tampak acak di sekitar garis horizontal, tidak menunjukkan pola spesifik layaknya mengerucut, meluas atau bergelombang. Berdasarkan hasil analisis, model regresi aman dari heteroskedastisitas dan sesuai dengan asumsi homoskedastisitas (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	0.063	0.063	6.456	0.000	Signifikan
Insentif Pajak (X)	1.539	0.355	4.333	0.000	Signifikan

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Model Summary)

Model	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error	Keterangan
1	0.389	0.152	0.144	0.01163	Kekuatan Hubungan Rendah

Hasil analisis regresi linear sederhana membuktikan bahwasannya variabel insentif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Berdasarkan tabel 2 diperoleh persamaan regresi linier sederhana $Y = 0,063 + 1,539X$ dengan t-hitung = 4,333 dan p-value (Sig.) = 0,000. Nilai konstanta (a) 0,063 menunjukkan bahwa jika variabel X bernilai nol, maka nilai variabel Y diperkirakan sebesar 0,063. Koefisien regresi (b) 1,539 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel X akan meningkatkan nilai variabel Y sebesar 1,539. Nilai t-hitung 4,333 dengan p-

value (Sig.) $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap variabel Y.

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) = 0,389, yang termasuk pada kategori rendah ($0,20 \leq r < 0,40$) namun positif antara variabel X dan variabel Y (Kadir, 2015). Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,152 yang menunjukkan bahwa variabel X mampu menjelaskan variasi pada variabel Y sebesar 15,2% dan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berupa diskon tarif dan program pemutihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, meskipun efeknya masih terbatas. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pajak yang diiringi peningkatan pelayanan dan sosialisasi regulasi agar dampaknya terhadap kepatuhan dapat lebih optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak (variabel X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (variabel Y) di Kota Semarang. Dari hasil pengolahan data menggunakan regresi linear sederhana, diperoleh persamaan berikut ini: $Y = 0,063 + 1,539X$ dengan koefisien regresi sebesar 1,539. Persamaan tersebut menunjukkan setiap peningkatan satu satuan pada variabel insentif pajak akan meningkatkan atau menaikkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1,539 satuan. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,389 menunjukkan adanya hubungan pada kategori rendah antara variabel X dan Y (Sugiyono, 2013b). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,152 menunjukkan bahwa insentif pajak menjelaskan 15,2% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 84,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Temuan penelitian ini sejalan dengan definisi insentif pajak menurut pendapat Barry Spitz dalam (Sitohang and Sinabutar, 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak merupakan kemudahan yang disediakan oleh Pemerintah untuk meringankan tanggungan pajak sehingga memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Secara teoritis, konsep ini sejalan dengan pendekatan *Behavioral Economic* (Thaler & Sunstein, 2008) yang menjelaskan bahwa pemberian insentif berfungsi sebagai nudge atau dorongan halus yang mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak dari sekedar beban menjadi kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Insentif pajak seperti diskon tarif dan program pemutihan, hambatan kepatuhan secara psikologis ataupun finansial dapat diminimalkan, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Setelah melakukan analisis didapatkan bukti empiris yang konsisten dengan pandangan tersebut. Indikator insentif pajak yang diimplementasikan pada studi ini adalah diskon tarif dan program pemutihan, terbukti berkontribusi terhadap peningkatan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor (Chairil Anwar, 2020 dalam M Muriani, 2022). Hasil data studi ini sehubungan dengan penelitian sebelumnya oleh Permata Michelle and Rahmi Notika, (2024), yang menemukan bahwa diskon tarif mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta penelitian Qotrunnada Tsaniyah R. A et al, (2025) yang mendukung temuan penelitian ini, di mana program pemutihan memiliki kapabilitas dalam mengembangkan perwujudan PAD sektor pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 40%. Kesamaan temuan tersebut memperkuat

pandangan bahwa insentif pajak dapat mendorong kepatuhan, meskipun efektivitasnya tergantung pada konteks daerah dan implementasi kebijakan yang diterapkan.

Nilai determinasi yang relatif rendah sebesar 15,2% menegaskan bahwa tingkat ketaatan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh insentif pajak, melainkan ada faktor lain seperti pemahaman peraturan, tingkat pendapatan masyarakat, pelayanan dan sanksi administrasi yang mungkin juga berkontribusi pada tingkat kepatuhan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurmantu (2003) bahwa kepatuhan formal maupun material dipengaruhi oleh kompleksitas administrasi, akses informasi dan kesadaran hukum dari wajib pajak.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak memberikan dampak yang positif serta signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak di Kota Semarang. Pemberian insentif berupa diskon tarif dan program pemutihan terbukti mampu meningkatkan ketaatan, walaupun pengaruhnya baru menjelaskan 15,2% variasi kepatuhan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan insentif dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong kepatuhan pajak, namun perlu diiringi dengan strategi lain seperti edukasi regulasi dan peningkatan pelayanan untuk mengoptimalkan hasilnya.

Simpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Pemberian insentif berupa diskon tarif dan program pemutihan terbukti mampu memperkuat ketaatan seseorang wajib pajak, kendatipun pengaruhnya masih relatif terbatas. Hal ini membuktikan bahwasannya seorang wajib pajak bukan semata-mata ditentukan oleh insentif pajak, namun pula terdapat indikator lain layaknya pemahaman regulasi, tingkat pendapatan, kualitas pelayanan dan sanksi administratif.

Implikasinya, kebijakan insentif pajak dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan, namun perlu diiringi dengan strategi lain untuk mengoptimalkan hasilnya. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, Pemerintah Daerah disarankan tidak hanya mengandalkan kebijakan insentif, namun juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa melakukan pembayaran pajak tidak terbatas pada aspek kewajiban semata, namun juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

Terdapat batasan dalam penelitian ini, yakni ruang lingkup kajian yang hanya difokuskan terhadap variabel insentif pajak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan, sementara faktor lain masih terdapat sejumlah aspek lain yang berpotensi memengaruhi hasil penelitian namun belum dimasukkan dalam analisis. Selain itu, ruang lingkup penelitian yang terbatas hanya pada Kota Semarang membuat temuan ini belum sepenuhnya dapat mewakili wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, studi di masa mendatang dianjurkan untuk mengembangkan variabel serta memperluas area penelitian ke daerah lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

Daftar Pustaka

- Adnan, Z., Wahyudi, Y. T., Fauzan, H. S., & Oktaviani, R. (2025). Mendorong Kepatuhan Pajak Melalui Insentif: Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Di Kabupaten Garut. www.journal.uniga.ac.id
- Aprilianti Azizah Anti. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID-19*.
- Ayu, P. C., Ermadiani, & DP, T. R. (2025). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak atas Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.
- Badan Pusat Statistik Prov Jateng. (2025, February 26). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (unit), 2024*. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah--unit--2023.html>
- Bapenda Jateng. (2025, January 24). *Samsat Budiman dan Corporate Berkontribusi Rp19,363 Miliar pada Pajak Kendaraan Bermotor Jateng*. [Jatengprov.Go.Id. https://jatengprov.go.id/publik/samsat-budiman-dan-corporate-berkontribusi-rp19363-miliar-pada-pajak-kendaraan-bermotor-jateng/](https://jatengprov.go.id/publik/samsat-budiman-dan-corporate-berkontribusi-rp19363-miliar-pada-pajak-kendaraan-bermotor-jateng/)
- Dewi, S. E., Afifah, N., & Nirmala, S. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi COVID 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan. In *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan* (Vol. 5, Issue 2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Hanum, N., Langgeng, A., & Syah, N. (2022). The Effectiveness of Tax Incentive Policy on Taxpayer Compliance Affected Msmes Covid-19 Pandemic. In *Tax Accounting Applied International Journal* (Vol. 3).
- Hidajat, T. (2023). *Tax Compliance in the Perspective of Behavioral Economics* (pp. 411–414). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-154-8_35
- James, Simon, Alley, & Clinton. (2002). *Munich Personal RePEc Archive Tax compliance, self-assessment and tax administration*.
- Judijanto, L., & Said, S. (2024). The Effect of Tax Incentives, Tax Socialization, and Law Enforcement on Motor Vehicle Tax Compliance in East Java Article Info ABSTRACT. In *West Science Accounting and Finance* (Vol. 2, Issue 02).
- Michelle, P. & Notika, R. (2024). *Pengaruh Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur Tahun 2023*.
- Muriani, M. (2022). *Pengaruh Insentif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid 19*.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social research methods : qualitative and quantitative approaches*. Pearson.

- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Qotrunnada Tsaniyah R. A, Rinaldi Rinaldi, & Reni Anggriani. (2025). Peran Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di SAMSAT Kota Sukabumi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(2), 75–84. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.916>
- Rahayu, N., Defitri, Y., & Putri, D. (2024). *Peningkatan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Program Pemutihan Dan Sosialisasi Pajak*.
- Rochma, C. L., & Sjarief Hidajat. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akses Pajak, Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 340–348. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1320>
- Salma, M. A., Larasati, A., Sari, D. M., & Suryanto, T. (2022). *Policy Analysis on Tax Amnesty, Tax Compliance, and Tax Audit on Tax Revenue: Bibliometric Analysis*. 1(2).
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). *Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah COVID-19 Di Indonesia*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Sekretariat Negara (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU-Nomor-28-Tahun-2007>
- UU No 1 Tahun 2022 (2022).
- Wildan, M. (2025, January). *DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di 2024 85,75 Persen*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- Wulandari, R., & Setyo Budiwitjaksono, G. (2022). *Analisis Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan*. 7(5).